

## **Penegakan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Buton**

M. Satria Aulia Sunardin S<sup>1</sup>, La Ode Muhammad Karim<sup>2</sup>, Jamil I<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Baubau

<sup>1</sup>ssatriaaulia@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study examines the enforcement of criminal law and the protection of victims of sexual harassment by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Buton Regency. The research is motivated by the increasing number of sexual harassment cases involving women and children, which require comprehensive and integrated handling. This study employs an empirical qualitative (socio-legal) approach, using primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data from documents and relevant regulations. The findings indicate that the handling of sexual harassment cases by DP3A Buton Regency is carried out through a structured and integrated mechanism, including complaint reception, initial assessment, legal assistance, psychological counseling, medical referrals, and coordination with law enforcement agencies. DP3A plays a strategic role as a facilitator and companion institution that ensures victims receive proper protection throughout the legal process. This approach reflects a victim-oriented perspective, emphasizing not only legal enforcement against perpetrators but also the recovery of victims. However, the implementation still faces several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, and socio-cultural barriers such as stigma and low legal awareness among the community. These challenges affect the effectiveness of both legal enforcement and victim protection. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving facilities, enhancing coordination, and increasing public awareness are essential to optimize the protection of victims and the enforcement of sexual harassment cases. An integrated and multidisciplinary approach is necessary to achieve a more effective and just legal system.*

**Keywords:** *Criminal law enforcement; Victim protection; Victim-oriented approach; Sexual harassment; Integrated services*

### **RINGKASAN**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana dan perlindungan korban pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buton. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terpadu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif empiris (socio-legal), dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual oleh DP3A Kabupaten Buton dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan terpadu, meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, pendampingan hukum, layanan konseling, rujukan medis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. DP3A berperan strategis sebagai lembaga pendamping yang memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada korban (victim-oriented approach), yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban. Namun demikian, pelaksanaan penanganan kasus masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta faktor sosial budaya berupa stigma dan rendahnya kesadaran hukum*



masyarakat. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan fasilitas, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan perlindungan korban dan penegakan hukum kasus pelecehan seksual. Pendekatan yang terintegrasi dan multidisipliner menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Penegakan hukum pidana; Perlindungan korban; Pendekatan berorientasi korban; Pelecehan seksual; Pelayanan terpadu

## A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan perkembangan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Hak anak.

Kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan<sup>1</sup>.

Pelecehan seksual adalah tindak kriminalitas yang cukup memperoleh perhatian di kalangan masyarakat. Banyak insiden pelecehan seksual kerap menjadi berita utama di media cetak maupun media elektronik. Jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia yang tercatat sejumlah 804.430 kasus, terdiri dari Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan sebanyak 330.097 kasus, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 445.502 kasus<sup>2</sup>, Kekerasan terhadap anak sebanyak 28.831 kasus<sup>3</sup>. Dari kategori kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak adalah yang terbanyak pada tahun 2024, dengan 7.623 korban sampai Oktober<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Rahmad Masturi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Jurnal Tana Mana* (Makassar) 4, no. 1 (2023): 335-350.

<sup>2</sup> ANTARA News, "Pasca UU TPKS Sah, Pemahaman Masyarakat terhadap Kekerasan Makin Baik," Website statistik, 2026, <https://www.antarane.ws.com/berita/4702833/pasca->

[uu-tpks-sah-pemahaman-masyarakat-terhadap-kekerasan-makin-baik](https://www.antarane.ws.com/berita/4702833/pasca-uu-tpks-sah-pemahaman-masyarakat-terhadap-kekerasan-makin-baik).

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Catahu 2024: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024* (KOMNAS Perempuan, 2025).

<sup>4</sup> Rayya Adila Sakinah, "Kekerasan seksual pada anak jadi ancaman besar di 2024," Website statistik, GoodStats, GoodStats, 16 Oktober 2024.

Kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius. Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari fenomena tersebut. Data dari berbagai lembaga menunjukkan adanya peningkatan laporan kasus kekerasan dan pelecehan setiap tahunnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buton memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta penanganan terhadap korban pelecehan. Namun, efektivitas strategi penanganan kasus sering kali terkendala oleh faktor sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian mengenai strategi penanganan kasus pelecehan pada DPPPA Kabupaten Buton untuk mengetahui pola penanganan yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan layanan perlindungan terhadap korban.). Jumlah tersebut terbilang cukup banyak mengingat angka tersebut hanya tercatat dalam 5 tahun terakhir. Ditinjau dari data yaitu pada tahun 2019 pelecehan terhadap anak 10 orang dan perempuan tidak ada,

tahun 2020 pelecehan terhadap anak 14 Orang dan perempuan tidak ada, Tahun 2021 pelecehan terhadap anak 3 Orang dan Perempuan 5 Orang, Tahun 2022 pelecehan pada anak 6 Orang dan Pelecehan Pelecehan pada Perempuan 2 Orang, Tahun 2023 pelecehan pada anak 23 Orang dan pelecehan pada perempuan 13 Orang , Tahun 2024 pelecehan terhadap anak 28 Orang dan pelecehan pada perempuan 5 Orang<sup>5</sup>.

Kendala yang di hadapkan oleh Dinas pemberdayaan perempuan ini sangat banyak terutama di bidang keterbatasan tenaga yang profesional yang di mana tenaga profesional seperti psikolog konselor trauma, dan paralegal terlatih itu belum terpenuhi dan ini sangat mempengaruhi factor internal korban pelecehan. Keterbatasan anggaran dan Fasilitas penampungan tidak memadai ini juga mempengaruhi kinerja dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPA) Setiap tahunnya Kasus pelecehan anak dan perempuan relative meningkat kasus yang terjadi di wilayah kabupaten Buton sehingga peneliti mengambil judul Strategi Penanganan Kasus Pelecehan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>5</sup> DP3A Kabupaten Buton, *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan DPPPA Kabupaten Buton*

*Tahun 2024 (Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, 2025).*

Dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Buton.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan kasus pelecehan seksual dan perlindungan hukum korban yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton?
- b. Apa saja faktor kendala dan penghambat dalam pelaksanaan penanganan kasus pelecehan seksual dan perlindungan hukum korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris (*socio-legal*), yaitu penelitian yang berangkat dari data lapangan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan praktik hukum yang terjadi. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penanganan kasus pelecehan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton, serta mengidentifikasi faktor kendala dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan di DPPPA Kabupaten Buton yang berlokasi di Kecamatan Pasarwajo, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Desember 2025 hingga Maret 2026. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu mekanisme penanganan kasus dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta faktor kendala yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi, dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak DPPPA, pegawai, serta korban pelecehan seksual, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas penanganan kasus serta hambatan yang dihadapi oleh DPPPA

Kabupaten Buton dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penegakan Kasus Pelecehan Seksual dan Perlindungan Hukum Korban oleh DPPPA Kabupaten Buton**

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kasus pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan terpadu, dengan mengedepankan prinsip perlindungan korban secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan korban dalam hukum modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara komprehensif (*victim-oriented approach*)<sup>6</sup>.

Pada tahap awal, DPPPA berperan sebagai lembaga penerima laporan yang menjadi pintu masuk utama dalam

penanganan kasus pelecehan seksual. Laporan dapat disampaikan oleh korban secara langsung, keluarga korban, maupun pihak lain seperti masyarakat atau lembaga terkait. Berdasarkan temuan penelitian, mekanisme pelaporan yang disediakan oleh DPPPA bersifat terbuka dan memberikan kemudahan akses bagi korban untuk menyampaikan pengaduan. Hal ini penting mengingat dalam banyak kasus, korban pelecehan seksual sering mengalami hambatan psikologis seperti rasa takut, malu, dan tekanan sosial yang dapat menghambat keberanian untuk melapor<sup>7</sup>.

Setelah laporan diterima, DPPPA melakukan asesmen awal terhadap kondisi korban. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban serta menentukan langkah penanganan yang tepat. Dalam praktiknya, asesmen meliputi pemeriksaan kondisi fisik, psikologis, serta latar belakang sosial korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan jenis layanan yang akan diberikan, seperti pendampingan hukum, layanan konseling, maupun rujukan ke fasilitas

---

<sup>6</sup> Syawal Amry Siregar, "The Transformation of The Victimology Paradigm in The Indonesian Criminal Justice System: Strengthening Victim Protection Through Restorative Justice and Human Rights-Based Justice Approaches," *Jurnal Ilmiah METADATA* 7, no. 3 (2025): 296–311, <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i3.928>.

<sup>7</sup> Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra Wijayanti dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya, "Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual," *Psychopolytan : Jurnal Psikologi* 7, no. 1 (2023): 12–20, <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>.

kesehatan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip pelayanan terpadu yang menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama<sup>8</sup>.

Dalam konteks penegakan hukum, DPPPA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan maupun penuntutan. Namun demikian, DPPPA memiliki peran strategis sebagai lembaga pendamping yang menghubungkan korban dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, DPPPA secara aktif mendampingi korban dalam proses pelaporan ke kepolisian, termasuk membantu korban dalam menyusun kronologi kejadian dan memberikan dukungan selama proses pemeriksaan.

Pendampingan ini memiliki arti penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Korban pelecehan seksual sering kali berada dalam posisi yang rentan, sehingga memerlukan dukungan agar dapat menghadapi proses hukum yang tidak jarang bersifat kompleks dan menimbulkan tekanan psikologis. Dalam hal ini, DPPPA berperan sebagai

fasilitator yang memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi korban. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga implementasi yang sensitif terhadap kondisi korban<sup>9</sup>.

Selain itu, DPPPA juga memberikan pendampingan selama proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan temuan penelitian, kehadiran pendamping dari DPPPA memberikan rasa aman bagi korban dalam memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum. Pendampingan ini juga berfungsi untuk meminimalisasi terjadinya *reviktimisasi*, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami tekanan atau trauma akibat proses hukum yang dijalani. Dengan adanya pendampingan, korban dapat lebih percaya diri dan mampu menyampaikan keterangan secara jelas dan konsisten.

Dalam aspek perlindungan hukum, DPPPA memberikan layanan yang bersifat komprehensif, mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan fisik diberikan

---

<sup>8</sup> Rr. Niken Sitoresmi dan Siti Amanah, "Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.8021>.

<sup>9</sup> Aulia Putri dkk., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam," *Jurnal Supremasi*, 10 Maret 2025, 47-69, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3977>.

melalui upaya memastikan keamanan korban dari ancaman pelaku, sementara perlindungan psikologis dilakukan melalui layanan konseling. Berdasarkan hasil penelitian, layanan konseling menjadi salah satu bentuk intervensi yang sangat penting, mengingat dampak psikologis dari pelecehan seksual dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kondisi mental korban.

Selain layanan konseling, DPPPA juga memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan medis apabila diperlukan. Dalam beberapa kasus, korban pelecehan seksual mengalami dampak fisik yang memerlukan penanganan medis. Oleh karena itu, DPPPA bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum positif yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hukum (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Lebih lanjut, DPPPA juga menyediakan perlindungan melalui penempatan korban di rumah aman (*shelter*) dalam situasi tertentu. Shelter digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang berada dalam kondisi rentan atau menghadapi

ancaman dari pelaku. Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan shelter memberikan rasa aman bagi korban serta memungkinkan proses pemulihan berlangsung dengan lebih baik. Dalam konteks ini, shelter tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis bagi korban.

Penanganan kasus pelecehan seksual oleh DPPPA juga melibatkan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak terkait. DPPPA menjalin kerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi ini memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara lebih terintegrasi dan menyeluruh. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing, sehingga penanganan kasus tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup seluruh kebutuhan korban.

Dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor ini diwujudkan melalui mekanisme rujukan dan komunikasi antar lembaga. Misalnya, DPPPA merujuk korban ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan medis, sementara dalam aspek hukum, DPPPA berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Pola kerja sama ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual memerlukan

pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan terpadu yang menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban<sup>10</sup>.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, penanganan kasus pelecehan seksual oleh DPPPA Kabupaten Buton menunjukkan adanya penerapan pendekatan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada korban. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana, dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Pergeseran ini penting, mengingat dalam kasus pelecehan seksual, korban merupakan pihak yang paling terdampak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial<sup>11</sup>.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh DPPPA dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif terlihat dari upaya asesmen awal, pemberian konseling, serta penyediaan shelter yang bertujuan untuk mencegah dampak

lanjutan terhadap korban. Sementara itu, perlindungan represif tercermin dalam pendampingan korban dalam proses hukum guna memastikan pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, DPPPA tidak hanya berperan dalam tahap pemulihan, tetapi juga dalam memastikan terwujudnya keadilan bagi korban (Philipus M. Hadjon, 1987).

Lebih lanjut, peran DPPPA sebagai lembaga pendamping menunjukkan pentingnya keberadaan institusi non-penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, DPPPA berfungsi sebagai jembatan antara korban dan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi krusial karena korban pelecehan seksual sering kali berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi proses hukum secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan pendamping tidak hanya membantu secara administratif, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan korban.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas penanganan kasus yang dilakukan oleh DPPPA juga

---

<sup>10</sup> Sitoresmi dan Amanah, "Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)."

<sup>11</sup> Harly Rumagit, "Perkembangan Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025): 58-74.

dipengaruhi oleh faktor sosial yang melingkupi korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang terbuka belum sepenuhnya diimbangi dengan keberanian korban untuk melapor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam konteks ini, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual.

Selanjutnya, pendekatan pelayanan terpadu yang diterapkan oleh DPPPA mencerminkan adanya upaya integrasi antar sektor dalam penanganan kasus. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *integrated criminal justice system* yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya kerja sama

antara DPPPA, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh<sup>12</sup>.

Selain itu, keberadaan layanan konseling dan shelter menunjukkan bahwa DPPPA telah mengadopsi pendekatan berbasis pemulihan (*restorative approach*), yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban. Pendekatan ini penting karena dampak pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dengan adanya layanan pemulihan, korban diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif<sup>13</sup>.

Dalam konteks hukum positif, langkah-langkah yang dilakukan oleh DPPPA juga telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan bahwa korban berhak

---

<sup>12</sup> Jacquelyn W. White dan Holly C. Sienkiewicz, "Victim Empowerment, Safety, and Perpetrator Accountability Through Collaboration: A Crisis to Transformation Conceptual Model," *Violence Against Women* 24, no. 14 (2018): 1678–96, <https://doi.org/10.1177/1077801217743341>.

<sup>13</sup> Juhi Jain dkk., "Creating a Collaborative Trauma-Informed Interdisciplinary Citywide Victim Services Model Focused on Health Care for Survivors of Human Trafficking," *Public Health Reports*® 137, no. 1\_suppl (2022): 30S-37S, <https://doi.org/10.1177/00333549211059833>.

mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh DPPPA telah mengakomodasi prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasi di lapangan tetap memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara lebih optimal.

Lebih jauh, peran DPPPA dalam meminimalisasi reviktimisasi juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Reviktimisasi sering terjadi ketika korban harus mengulang cerita traumatisnya dalam proses hukum atau menghadapi perlakuan yang tidak sensitif dari aparat penegak hukum. Dengan adanya pendampingan, risiko tersebut dapat diminimalisasi, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang tidak hanya menjamin hak-hak tersangka, tetapi juga hak-hak korban<sup>14</sup>.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual oleh DPPPA Kabupaten Buton telah mencerminkan penerapan prinsip-

prinsip perlindungan hukum yang modern dan berkeadilan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang multidimensional, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis secara simultan.

Dengan demikian, keberadaan DPPPA sebagai lembaga pendamping memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perlindungan korban. Tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai aktor yang memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya secara penuh dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini menjadi penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya memberikan keadilan bagi pelaku, tetapi juga keadilan dan pemulihan bagi korban.

## **2. Faktor Kendala dan Penghambat dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Buton**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penanganan kasus pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan

---

<sup>14</sup> Abdul Munir dan Rahmat Amin Siregar, *Viktимisasi Sekunder di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk*

*dan Penyebab pada Korban yang tidak Melaporkan*, 10, no. 2 (2024): 147-157

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Kendala-kendala tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan temuan penelitian, jumlah tenaga pendamping yang dimiliki oleh DPPPA masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tidak semua tenaga pendamping memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Kondisi ini berdampak pada beban kerja yang tinggi serta kurang optimalnya pelayanan terhadap korban. Dalam perspektif penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas implementasi hukum<sup>15</sup>.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa fasilitas pendukung seperti ruang konseling yang representatif, ketersediaan tenaga psikolog profesional, serta rumah aman (*shelter*) masih belum memadai. Padahal, dalam penanganan kasus pelecehan seksual, sarana pendukung tersebut sangat penting untuk menunjang proses pemulihan korban. Keterbatasan ini menyebabkan layanan yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan korban secara optimal<sup>16</sup>.

Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek koordinasi lintas sektor. Meskipun secara normatif telah terdapat kerja sama antara DPPPA dengan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum, namun dalam praktiknya koordinasi tersebut belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat hambatan dalam komunikasi antar lembaga, perbedaan prosedur kerja, serta keterlambatan dalam proses rujukan. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antar lembaga dalam sistem penanganan kasus masih perlu diperkuat<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> I Gede Sujana dan I Wayan Kandia, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.

<sup>16</sup> Febriyanti Pelu dkk., "Determinan Penghambat dan Strategi Kejaksaaan Negeri Boalemo dalam Melindungi Anak sebagai Korban Pencabulan," *Adagium: Jurnal*

*Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 413–26, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.233>.

<sup>17</sup> Louise Warwick-Booth dkk., "Ten years evaluating voluntary and community sector women-centred support for vulnerable women and girls: what works?," *Voluntary Sector Review*, 30 Juni 2025, 1–19, <https://doi.org/10.1332/20408056Y2025D000000046>.

Selain faktor kelembagaan, kendala juga ditemukan dalam aspek regulasi dan implementasi hukum. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, namun implementasinya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi peraturan, kompleksitas prosedur hukum, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap substansi hukum yang ada.

Faktor sosial dan budaya juga menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat stigma negatif terhadap korban di masyarakat. Korban sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah atau membawa aib bagi keluarga, sehingga banyak korban yang enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial juga menjadi faktor yang menghambat korban dalam mencari keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung upaya perlindungan terhadap korban<sup>18</sup>.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penanganan kasus. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak korban serta mekanisme pelaporan kasus pelecehan seksual. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus serta terbatasnya akses korban terhadap layanan perlindungan. Dalam konteks ini, kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dilihat bahwa kendala dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Buton tidak hanya bersumber dari faktor internal lembaga, tetapi juga dari faktor eksternal yang melibatkan masyarakat dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus pelecehan seksual oleh DPPPA Kabupaten Buton dapat dianalisis melalui perspektif efektivitas penegakan hukum. Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Rosana, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya

---

<sup>18</sup> Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,"

*SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.

hukum<sup>19</sup>. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan penanganan kasus.

Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan. Penanganan kasus pelecehan seksual membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki kompetensi dalam bidang psikologi dan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penguatan sumber daya manusia menjadi langkah yang sangat penting.

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur masih belum memadai. Dalam perspektif perlindungan korban, keberadaan fasilitas seperti ruang konseling dan shelter merupakan bagian integral dari sistem perlindungan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, upaya perlindungan korban tidak dapat berjalan secara optimal<sup>20</sup>.

Selanjutnya, kendala dalam koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa integrasi

antar lembaga masih belum berjalan secara efektif. Dalam konsep *integrated criminal justice system*, koordinasi antar lembaga merupakan kunci utama dalam penegakan hukum. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses penanganan kasus akan terfragmentasi dan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan terstruktur antar lembaga terkait<sup>21</sup>.

Dari sisi masyarakat dan budaya hukum, stigma terhadap korban serta rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan yang cukup kompleks. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat bekerja secara efektif apabila tidak didukung oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perubahan budaya hukum melalui edukasi, sosialisasi, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban pelecehan seksual.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam mendukung korban dan melaporkan kasus pelecehan seksual. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum, karena masyarakat merupakan bagian dari sistem

---

<sup>19</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84

<sup>20</sup> Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55-67, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7>.

<sup>21</sup> Dian Susanti dan Tati Sarihati, "Collaborative Governance dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 2 (2025): 192-202, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.678>.

sosial yang menjadi lingkungan tempat hukum itu diterapkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Buton bersifat multidimensional, melibatkan aspek kelembagaan, hukum, dan sosial budaya. Oleh karena itu, upaya penanganan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual dan perlindungan korban di Kabupaten Buton.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buton telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, terpadu, dan berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Penanganan dilakukan mulai dari penerimaan

laporan, asesmen awal, pendampingan hukum, layanan konseling, rujukan medis, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Peran DP3A sangat strategis sebagai fasilitator dan pendamping yang memastikan terpenuhinya hak-hak korban serta meminimalisasi risiko reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti layanan psikolog dan shelter, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta faktor sosial budaya berupa stigma terhadap korban dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus, antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi dan multidisipliner menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum

bagi pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan yang adil bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. "Pasca UU TPKS Sah, Pemahaman Masyarakat terhadap Kekerasan Makin Baik." Website statistik. 2026. <https://www.antaraneews.com/berita/4702833/pasca-uu-tpks-sah-pemahaman-masyarakat-terhadap-kekerasan-makin-baik>.
- DP3A Kabupaten Buton. *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan DP3A Kabupaten Buton Tahun 2024*. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, 2025.
- I Gede Sujana dan I Wayan Kandia. "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.
- Jain, Juhi, Mackenzie Bennett, Mark D. Bailey, dkk. "Creating a Collaborative Trauma-Informed Interdisciplinary Citywide Victim Services Model Focused on Health Care for Survivors of Human Trafficking." *Public Health Reports*® 137, no. 1\_suppl (2022): 30S-37S. <https://doi.org/10.1177/00333549211059833>.
- Komnas Perempuan. *Catahu 2024: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*. KOMNAS Perempuan, 2025.
- Latra Wijayanti, Nengah Selandin Tyas Pangesti, dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya. "Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual." *Psychopolytan: Jurnal Psikologi* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>.
- Masturi, Rahmad. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Tana Mana (Makassar)* 4, no. 1 (2023).
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.
- Munir, Abdul, dan Rahmat Amin Siregar. *Viktimisasi Sekunder di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk dan Penyebab pada Korban yang tidak Melaporkan*. 10, no. 2 (2024).
- Pelu, Febriyanti, Fence M Wantu, dan Karlin Z Mamu. "Determinan Penghambat dan Strategi Kejaksaaan Negeri Boalemo dalam Melindungi Anak sebagai Korban Pencabulan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.233>.

- Putri, Aulia, Tantimin, dan Ampuan Situmeang. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam." *Jurnal Supremasi*, 10 Maret 2025, 47–69. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3977>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014).
- Rumagit, Harly. "Perkembangan Teori Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025).
- Sakinah, Rayya Adila. "Kekerasan seksual pada anak jadi ancaman besar di 2024." Website statistik. GoodStats, GoodStats, 16 Oktober 2024.
- Siregar, Syawal Amry. "The Transformation of The Victimology Paradigm in The Indonesian Criminal Justice System: Strengthening Victim Protection Through Restorative Justice and Human Rights-Based Justice Approaches." *Jurnal Ilmiah METADATA* 7, no. 3 (2025): 296–311. <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i3.928>.
- Sitoresmi, Rr. Niken, dan Siti Amanah. "Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.8021>.
- Susanti, Dian, dan Tati Sarihati. "Collaborative Governance dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi." *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.678>.
- Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.55-67>.
- Warwick-Booth, Louise, Susan Coan, dan Ruth Cross. "Ten years evaluating voluntary and community sector women-centred support for vulnerable women and girls: what works?" *Voluntary Sector Review*, 30 Juni 2025. <https://doi.org/10.1332/20408056Y2025D000000046>.
- White, Jacquelyn W., dan Holly C. Sienkiewicz. "Victim Empowerment, Safety, and Perpetrator Accountability Through Collaboration: A Crisis to Transformation Conceptual Model." *Violence Against Women* 24, no. 14 (2018). <https://doi.org/10.1177/1077801217743341>.